

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Rumah Sakit**

##### **2.1.1 Pengertian Rumah Sakit**

Rumah sakit menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2009 yakni institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

##### **2.1.2 Tujuan Rumah Sakit**

Tujuan Rumah Sakit menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit adalah:

1. Mempermudah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

##### **2.1.3 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang tugas dan fungsi rumah sakit ialah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Fungsi Rumah Sakit sendiri menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2009 ialah :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

## **2.2 Rekam Medis**

### **2.2.1 Pengertian Rekam Medis**

Rekam medis adalah berkas yang berisikan tentang identitas pasien, pengobatan pasien, tindakan, pemeriksaan, dan pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien.

Menurut Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 mengenai berkas rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti tertulis di pengadilan.

Penjelasan rekam medis juga dicantumkan pada UU No.29 Tahun 2004 pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

### **2.2.2 Tujuan Rekam Medis**

Berkas rekam medis bertujuan untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam pengisian atau pencatatan rekam medis di rumah sakit dilakukan oleh dokter dan perawat mengenai hasil kegiatan medis yang telah dilakukan, untuk itu di dalam pelaksanaan pengisian dan pencatatan dokumen rekam medis haruslah diisi dengan lengkap sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan berkesinambungan (Alaydrus, 2011).

### **2.2.3 Kegunaan Rekam Medis**

Kegunaan rekam Medis ialah terdiri dari beberapa aspek diantaranya aspek administrasi, legal, finansial, riset, edukasi dan dokumentasi, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek administrasi.

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

2. Aspek Medis.

Suatu berkas rekam Medis mempunyai nilai Medis, karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan /perawatan yang harus diberikan seorang pasien.

3. Aspek Hukum.

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan.

4. Aspek keuangan.

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang karena isinya menyangkut data dan informasi yang dapat digunakan dalam menghitung biaya pengobatan/tindakan dan perawatan.

5. Aspek penelitian.

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut data/informasi yang dapat dipergunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

6. Aspek pendidikan.

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data/informasi tentang perkembangan/ kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan/referensi pengajaran di bidang profesi kesehatan.

#### 7. Aspek dokumentasi.

Suatu berkas reka medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggung jawaban dalam laporan sarana pelayanan kesehatan (Hatta, 1985).

### **2.3 Pengembalian Berkas Rekam Medis**

Depkes RI Tahun 2006 menjelaskan mengenai pedoman dan prosedur rekam medis rumah sakit di Indonesia menyatakan bahwa berkas rekam medis pasien harus segera di kembalikan ke Instalasi rekam medis paling lambat 2x24 jam setelah pasien pulang secara lengkap dan benar.

Proses penyelenggaraan rekam medis melalui beberapa rangkaian, dimulai dari pendaftaran, pengolahan data rekam medis, audit isi informasi, pengarsipan, dan penyajian informasi. Untuk mendapatkan kinerja yang berkualitas maka dalam proses penyelenggaraan rekam media harus dilakukan dengan benar dan tepat. Termasuk dalam pengembalian berkas rekam medis dari unit yang meminjam kembali ke unit rekam medis (Widjaya, 2014).

Keterlambatan pengembalian rekam medis juga bisa mempengaruhi dalam pendistribusian rekam medis, hal yang menyebabkan lama waktu pendistribusian rekam medis adalah pengembalian rekam medis rawat inap lebih dari 2 x 24 jam dan pengembalian rekam medis rawat jalan/IGD lebih dari 1 x 24 jam (Triyatmoko, 2016).

Dalam keterlambatan pengembalian berkas rekam medis dapat mempengaruhi pelayanan rekam medis dan akan menghambat kegiatan

selanjutnya, seperti kegiatan assembling, koding, analisis, indexing serta beresiko menyebabkan hilang atau rusaknya dokumen rekam medis karena tidak disimpan ditempat penyimpanan dokumen rekam medis yang sering disebut missfile. Apabila hal itu terus terjadi, maka akan menghambat kegiatan berikutnya jika dokumen rekam medis itu dibutuhkan untuk keperluan hukum (Syamsudin, 2016).

Pada penelitian ini peneliti akan menghitung BRM yang mengalami pengembalian berulang.

Menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$P : \frac{F}{N} \times 100\%$$

P : Persentase

F : Frekuensi data

N : Jumlah sampel yang diolah

(Warsito, 1992:59)

$$\text{pengembalian} : \frac{\text{BRM lengkap}}{\text{total BRM keseluruhan}} \times 100\% = \text{Persentase}$$